BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah Self Assesment System. Dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, melaporkan, serta membayar sendiri pajak yang terutang. (Purwono, 2010:13). Sistem ini mulai diaplikasikan sejak reformasi perpajakan (tax reform) tahun 1983 setelah terbitnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentua Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984.

Melalui Self Assesment System, administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami Wajib Pajak. Dengan *Self Assesment System* pemerintah menaruh kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan guna berlangsungnya pembangunan Nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya, cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajaknya. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari hutang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan menerbitkan surat paksa.

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak melunasi hutang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo.

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak.

Berikut ini adalah data surat teguran, surat paksa, jumlah tunggakan dan jumlah penerimaan:

Tabel I.1

Surat Teguran WPOP, Surat Paksa WPOP dan Jumlah Penerimaan Pajak

KPP Pratama Medan Petisah

Tahun	Jumlah WPOP	Surat Teguran Yang diterbitkan	% Surat teguran WPOP	Surat Paksa Yang diterbitkan	% Surat paksa WPOP	Jumlah Tunggakan
2010	2.495	98	3,92	87	3,48	42.312.000.000
2011	3.983	229	5,74	218	5,47	52.200.400.000
2012	4.001	285	7,12	115	2,87	62.488.161.954
2013	4.676	331	7,07	270	5,77	124.762.163.777
2014	5.462	654	11,97	629	11,51	144.517.284.139

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah (2016)

Dari data di atas dapat dilihat surat teguran yang dikeluarkan mengalami peningkatan Hal ini menunjukkan bahwa masih masih banyaknya tunggakan pajak yang belum dapat dicairkan oleh Direktorat Jenderal yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2010 – 2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sementara menurut teori Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

(SPMP) dan ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang (Purwono, 2010:50).

Pada jumah surat paksa yang diterbitkan terjadi kenaikan dari tahun 2010-2014, sementara menurut teori surat paksa merupakan surat yang diterbikan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis (Nurmantu, 2005:48).

Dari penjelasan data di atas maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa WPOP yang belum mematuhi dalam pembayaran pajak walaupun sudah dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa oleh KPP Pratama Medan Petisah. Dapat dilihat jumlah surat teguran dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan, sementara menurut teori surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Soemitro, 2006:31).

Undang-undang penagihan pajak diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal (Marduati , 2012:31).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam penelitian yang berjudul: “ **Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah**.

B. Rumusan Masalah

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah?
2. Faktor apa yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan di KPP Pratama Medan Petisah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan di KPP Pratama Medan Petisah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya penerimaan tunggakan pajak.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan surat tagihan dan surat paksa

3. Bagi penelitian selanjutnya, Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang penerimaan tunggakan pajak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA